



BUPATI ACEH UTARA
KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 420/ 650 /2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR
420/280/2018 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH TANAK KANAK-KANAK, UNIT PELAKSANA
TEKNIK DAERAH SEKOLAH DASAR, DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah
sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah
Sekolah Dasar, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah
Menengah Pertama Dalam Kabupaten Aceh Utara
sebagaimana yang telah ditetapkan dengan keputusan
Bupati Aceh Utara Nomor 420/280/2018 diubah sesuai
dengan blanko yang sesuai dengan format kementerian
pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia dan untuk
kesempurnaan dalam proses penandatanganan ijazah oleh
masing-masing kepala Satuan Pendidikan maka Keputusan
Bupati Aceh Utara Nomor 420/280/2018 perlu disesuaikan
kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan dalam surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang
standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah Keputusan Aceh Utara Nomor 420/280/2018 tentang penetapan nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA** : Nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam kesatu menjadi Pedoman dalam pelaksanaan administrasi, Keuangan, penggunaan stempel sekolah, papan nama sekolah, penulisan ijazah, penggunaan kop surat dan hal-hal lain yang menyangkut dengan pelayanan publik sejak tanggal 20 Mei 2019.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 420/280/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Agustus 2019 M
19 Dzulhijjah 1440 H



BUPATI ACEH UTARA,
[Signature]
MUHAMMAD THAIB

2017-18 Budget Item Details

Item	Budget Item Description	2017-18 Budget	2017-18 Budget	2017-18 Budget	2017-18 Budget
1	2	3	4	5	6
1	2017-18 Budget Item 1	10000000	10000000	10000000	10000000
2	2017-18 Budget Item 2	10000000	10000000	10000000	10000000
3	2017-18 Budget Item 3	10000000	10000000	10000000	10000000
4	2017-18 Budget Item 4	10000000	10000000	10000000	10000000
5	2017-18 Budget Item 5	10000000	10000000	10000000	10000000
6	2017-18 Budget Item 6	10000000	10000000	10000000	10000000
7	2017-18 Budget Item 7	10000000	10000000	10000000	10000000
8	2017-18 Budget Item 8	10000000	10000000	10000000	10000000
9	2017-18 Budget Item 9	10000000	10000000	10000000	10000000
10	2017-18 Budget Item 10	10000000	10000000	10000000	10000000
11	2017-18 Budget Item 11	10000000	10000000	10000000	10000000
12	2017-18 Budget Item 12	10000000	10000000	10000000	10000000
13	2017-18 Budget Item 13	10000000	10000000	10000000	10000000
14	2017-18 Budget Item 14	10000000	10000000	10000000	10000000
15	2017-18 Budget Item 15	10000000	10000000	10000000	10000000
16	2017-18 Budget Item 16	10000000	10000000	10000000	10000000
17	2017-18 Budget Item 17	10000000	10000000	10000000	10000000
18	2017-18 Budget Item 18	10000000	10000000	10000000	10000000
19	2017-18 Budget Item 19	10000000	10000000	10000000	10000000
20	2017-18 Budget Item 20	10000000	10000000	10000000	10000000
21	2017-18 Budget Item 21	10000000	10000000	10000000	10000000
22	2017-18 Budget Item 22	10000000	10000000	10000000	10000000
23	2017-18 Budget Item 23	10000000	10000000	10000000	10000000
24	2017-18 Budget Item 24	10000000	10000000	10000000	10000000
25	2017-18 Budget Item 25	10000000	10000000	10000000	10000000
26	2017-18 Budget Item 26	10000000	10000000	10000000	10000000
27	2017-18 Budget Item 27	10000000	10000000	10000000	10000000
28	2017-18 Budget Item 28	10000000	10000000	10000000	10000000
29	2017-18 Budget Item 29	10000000	10000000	10000000	10000000
30	2017-18 Budget Item 30	10000000	10000000	10000000	10000000

[illegible]

82	SMP TERBUKA SUMATRA	4800000	Enc. Endang	Ngopi	Jl. Panglimaung Melayu Baru
83	SMP TERBUKA SUMATRA	4800000	Enc. Endang	Ngopi	Jalan Ngopi 1
84	SMP TERBUKA SUMATRA	4800000	Enc. Endang	Ngopi	Jalan Lant. Karyo Tanjung Damar
85	SMP TERBUKA SUMATRA	4800000	Enc. Endang	Ngopi	Jl. Belay. Gading
86	SMP TERBUKA SUMATRA	4800000	Enc. Endang	Ngopi	Jalan Dm. Dm.
87	SMP TERBUKA SUMATRA	4800000	Enc. Endang	Ngopi	Jalan Dm. Dm. Dm.
88	SMP TERBUKA SUMATRA	4800000	Enc. Endang	Ngopi	Jl. Rg. Cdk. Dm. Dm.
89	SMP TERBUKA SUMATRA	4800000	Enc. Endang	Ngopi	Jl. Rg. Cdk. Dm. Dm.
90	SMP TERBUKA SUMATRA	4800000	Enc. Endang	Ngopi	Jl. Rg. Cdk. Dm. Dm.
91	SMP TERBUKA SUMATRA	4800000	Enc. Endang	Ngopi	Jl. Rg. Cdk. Dm. Dm.
92	SMP TERBUKA SUMATRA	4800000	Enc. Endang	Ngopi	Jl. Rg. Cdk. Dm. Dm.
93	SMP TERBUKA SUMATRA	4800000	Enc. Endang	Ngopi	Jl. Rg. Cdk. Dm. Dm.
94	SMP TERBUKA SUMATRA	4800000	Enc. Endang	Ngopi	Jl. Rg. Cdk. Dm. Dm.
95	SMP TERBUKA SUMATRA	4800000	Enc. Endang	Ngopi	Jl. Rg. Cdk. Dm. Dm.
96	SMP TERBUKA SUMATRA	4800000	Enc. Endang	Ngopi	Jl. Rg. Cdk. Dm. Dm.
97	SMP TERBUKA SUMATRA	4800000	Enc. Endang	Ngopi	Jl. Rg. Cdk. Dm. Dm.



KELOMPOK 17884
 [Signature]
 KEPALA KEMENTERIAN